

BALAI RISET PEMULIAAN IKAN - TATA KERJA - ORGANISASI  
2020

PERMEN KP NO. 79/PERMEN-KP/2020, BN 2020/NO. 1700, 11 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI  
RISET PEMULIAAN IKAN

- ABSTRAKSI: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Perpres No. 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres No. 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pasal 197 ayat (1) Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan serta untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien; persetujuan tertulis dari MenPAN RB No. B/1380/M.KT.01/2020, tanggal 2 Oktober 2020, hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Pemuliaan Ikan.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008, Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017, PermenPAN RB No. PER/18/M.PAN/11/2008, PermenPAN RB No. 28 Tahun 2019, Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, eselonisasi, lokasi dari Balai Riset Pemuliaan Ikan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
- CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30/12/2020
- seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memegang jabatan lingkup Balai Riset Pemuliaan Ikan berdasarkan Permen KP No. 13/PERMEN-KP/2017 tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini
  - semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Permen KP No. 13/PERMEN-KP/2017, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan Permen KP No.13/PERMEN KP/2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran: 1 hlm